



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DAN KECIL

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu disusun kebijakan mengenai Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 494).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL.
- KESATU : Menetapkan Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan DAK Nonfisik Program PK2UMK dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2023

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian;
2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Para Gubernur dan Bupati.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL

SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO DAN KECIL

1. Satuan biaya paket kegiatan pelatihan luar jaringan atau klasikal paling tinggi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan	per orang/hari	Rp350.000,00
2.	Honorarium Penceramah	per orang/jam	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00
4.	Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar	per orang/jam pelajaran	Rp300.000,00
5.	Transportasi Peserta Pelatihan	per orang/kali	Rp150.000,00
6.	Transportasi Penceramah	per orang/kali	Rp150.000,00
7.	Transportasi Fasilitator Instruktur, atau Pengajar	per orang/kali	Rp150.000,00
8.	Transportasi Narasumber	per orang/kali	Rp150.000,00
9.	Uang Harian Peserta Pelatihan	per orang/hari	Rp100.000,00
10.	Biaya <i>Training Kit</i>	per orang	Rp132.000,00
11.	Spanduk dan Dokumentasi	per buah	Rp250.000,00
12.	Penggandaan Materi	per lembar	Rp350,00

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
13.	Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	per orang	Rp1.500.000,00
14.	Kurikulum, Silabus, Modul	per paket	Rp5.000.000,00
15.	Sertifikat Pelatihan	per orang	Rp20.000,00

2. Satuan biaya paket kegiatan pelatihan dalam jaringan atau online paling tinggi sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Jaringan Internet	per bulan	Rp515.000,00
2.	Sewa Peladen	per/paket	Rp2.610.000,00
3.	Jasa Aplikasi Elektronik	per/paket	Rp3.175.000,00
4.	Honorarium Penceramah	per orang/jam	Rp1.000.000,00
5.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00
6.	Biaya Modul Elektronik	per modul elektronik	Rp5.000.000,00
7.	Biaya Visualisasi Materi	per/materi	Rp5.000.000,00
8.	Kurikulum dan Silabus	per/paket	Rp5.000.000,00
9.	Sertifikat Pelatihan	per/orang	Rp20.000,00
10.	Pulsa Peserta	per/orang	Rp200.000,00

3. Satuan biaya paket kegiatan Pelatihan Dalam Jaringan/*Online* dan Luar Jaringan/*Klasikal* paling tinggi sebesar Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan	per orang/hari	Rp350.000,00
2.	Uang Harian Peserta Pelatihan luring	per orang/hari	Rp100.000,00
3.	Jaringan Internet	per bulan	Rp515.000,00
4.	Sewa Server/Peladen	per/paket	Rp2.610.000,00
5.	Jasa Aplikasi Elektronik	per/paket	Rp3.175.000,00

No Komponen...

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
6.	Pulsa Peserta Pelatihan Daring	per/orang	Rp200.000,00
7.	Biaya Modul Elektronik	per modul elektronik	Rp5.000.000,00
8.	Kurikulum dan Silabus	per/paket	Rp5.000.000,00
9.	Sertifikat Pelatihan	per/orang	Rp20.000,00
10.	Honorarium Penceramah	per orang/jam	Rp1.000.000,00
11.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00
12.	Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau, Pengajar	per orang/jam pelajaran	Rp300.000,00
13.	Transportasi Peserta Pelatihan	per orang/kali	Rp150.000,00
14.	Transportasi Penceramah	per orang/kali	Rp150.000,00
15.	Transportasi Fasilitator Instruktur, Atau Pengajar	per orang/kali	Rp150.000,00
16.	Transportasi Narasumber	per orang/kali	Rp150.000,00
17.	Biaya Training Kit	per orang	Rp150.000,00
18.	Spanduk	per buah	Rp250.000,00
19.	Dokumentasi	per paket	Rp500.000,00
20.	Penggandaan Materi	per lembar	Rp350,00
21.	Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	per orang	Rp1.500.000,00

4. Satuan biaya tertinggi kegiatan pendampingan dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Honorarium	per bulan/orang	Rp2.700.000,00
2.	Uang Transportasi	per bulan/orang	Rp200.000,00
3.	Seleksi dan/atau Evaluasi	per kali	Rp720.000,00
4.	Honor Koordinator Pendamping	Per bulan/orang	Rp500.000,00

5. Satuan biaya tertinggi rincian dan komponen penggunaan sub-kegiatan penyuluhan hukum pada layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00

No Komponen...

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
2.	Honorarium Moderator	per orang/jam	Rp700.000,00
3.	Transportasi Narasumber	per orang/kali	Rp150.000,00
4.	Transportasi Moderator	per orang/kali	Rp150.000,00
5.	Transportasi Peserta	per orang/kali	Rp150.000,00
6.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan	per orang/hari	Rp350.000,00
7.	Uang Harian Peserta	per orang/hari	Rp100.000,00

6. Satuan biaya tertinggi rincian dan komponen penggunaan sub-kegiatan konsultasi dan penyusunan dokumen hukum pada layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Konsultasi Hukum	per jam	Rp500.000,00
2.	Penyusunan Dokumen Hukum	per jam	Rp750.000,00

7. Satuan biaya paket kegiatan inkubasi dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi	per orang/hari	Rp350.000,00
2.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Tenaga Pengajar	per orang/jam pelajaran	Rp300.000,00
4.	Transportasi Narasumber	per orang/kali	Rp150.000,00
5.	Transportasi Tenaga Pengajar	per orang/kali	Rp150.000,00
6.	Biaya <i>Training Kit</i>	per orang	Rp132.000,00
7.	Dokumentasi	per paket	Rp20.000,00
8.	Penggandaan materi	per lembar	Rp350,00
9.	Sertifikat	per/orang	Rp20.000,00
10.	Bahan praktik	per/paket	Rp1.500.000,00

8. Komponen biaya tertinggi Penggunaan DAK Nonfisik Program PK2UMK dapat melebihi biaya tertinggi yang telah ditetapkan dengan mengacu pada:
- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional:
 - 1) Lampiran I Tabel 1.2 terkait Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Diklat) untuk uang harian peserta pelatihan
 - 2) Lampiran II Tabel 2.2 terkait Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk biaya transportasi penceramah, narasumber, fasilitator, instruktur, atau pengajar;
 - 3) Lampiran II Tabel 2.4 terkait Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*) untuk transportasi peserta pelatihan.
 - b. Biaya paket akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan pelatihan dapat melebihi biaya tertinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 pada lampiran I Nomor 33.1 huruf c Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor bagi Pejabat Eselon III ke bawah.

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI